



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN  
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
NOMOR 88 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil analisa dan evaluasi pelayanan pengujian perangkat di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi terdapat perubahan mekanisme tata cara pengujian perangkat telekomunikasi, sehingga Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 901 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi perlu disesuaikan dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi tentang Standar Pelayanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.
  8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 555 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  9. Keputusan Kepala BBPPT Nomor 1827 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengujian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi.

10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Komitmen Pelayanan Pengujian Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
12. Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 203 Tahun 2021 tentang Penugasan Personel ISO/IEC 17025 Di Lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

KESATU : Menetapkan standar pelayanan pengujian perangkat telekomunikasi pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pengujian perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari standar:

- a. Permohonan Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
- b. Pelaksanaan Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
- c. Fasilitas Pelayanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi; dan
- d. Pengawasan.

- KETIGA** : Pada saat Keputusan Kepala Balai Besar ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 901 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Permohonan pengujian dan/atau pelaksanaan pengujian perangkat telekomunikasi yang sudah masuk dan masih dalam proses pada saat Keputusan ini mulai berlaku, masih tetap dapat menggunakan ketentuan dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 901 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal April 2021

**KEPALA BALAI BESAR  
PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI**


**TONY TOVIK HIDAYAT**

Koord. Pelayanan	Koord. Tata Usaha	Koord. Sarana Teknik

- KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Balai Besar ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 901 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Permohonan pengujian dan/atau pelaksanaan pengujian perangkat telekomunikasi yang sudah masuk dan masih dalam proses pada saat Keputusan ini mulai berlaku, masih tetap dapat menggunakan ketentuan dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 901 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal April 2021

KEPALA BALAI BESAR  
PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI



TONY TOVIK HIDAYAT

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
PENGUJIAN PERANGKAT  
TELEKOMUNIKASI  
NOMOR 88 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN  
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

STANDAR PELAYANAN  
PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

- I. Mekanisme dan Prosedur Permohonan Pengujian Perangkat Telekomunikasi
  1. Permohonan Pengujian Perangkat:
    - a. Pemohon melakukan pendaftaran pengujian perangkat telekomunikasi melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut SIMPEL, di laman <http://bbppt.postel.go.id/pengujian> dengan mengisi formulir yang tersedia serta mengunggah informasi dan/atau dokumen yang telah dipindai terkait perangkat telekomunikasi yang akan diuji, sebagai berikut:
      - 1) spesifikasi perangkat telekomunikasi;
      - 2) petunjuk pemakaian perangkat/*manual book* dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris;
      - 3) petunjuk pengujian yang didalamnya terdiri dari:
        - a. *Wiring diagram/installation diagram/configuration block connection/instrument connection diagram*;
        - b. petunjuk pengujian dan daftar alat bantu;

- c. petunjuk perintah - perintah (*command line*) untuk setiap konfigurasi.
  - 4) foto perangkat yang terdiri dari:
    - a. foto tampak depan, belakang atas, disertai dengan dimensi (panjang, lebar, volume dan diameter) dari perangkat telekomunikasi;
    - b. foto label (*serial number*, merek dan tipe perangkat telekomunikasi);
  - 5) deklarasi teknis yang merupakan pernyataan pemohon bahwa perangkat yang dimilikinya mengikuti acuan teknis yang ada di Indonesia;
- b. Permohonan dan dokumen permohonan dievaluasi dan diverifikasi paling lama 3 (tiga) Hari Kerja sejak permohonan diajukan.
- Dalam hal permohonan memenuhi evaluasi dan verifikasi, SIMPEL akan menerbitkan jadwal pelaksanaan verifikasi fungsi perangkat telekomunikasi.
  - Dalam hal permohonan tidak memenuhi evaluasi dan verifikasi, SIMPEL akan memberikan notifikasi penolakan.
  - Untuk pengujian 1 (satu) fitur proses verifikasi dokumen akan menentukan biaya pengujian dan tanggal pelaksanaan verifikasi fungsi dan pengujian.
- c. Pemohon wajib mengikuti verifikasi fungsi perangkat telekomunikasi sesuai jadwal yang ditentukan oleh BBPPT melalui SIMPEL dengan membawa sampel perangkat telekomunikasi yang akan diuji dan peralatan pendukung yang dibutuhkan.
- d. Untuk pengujian 1 (satu) fitur proses verifikasi fungsi dan pengujian digabungkan menjadi satu proses yang disebut proses pengujian dengan pelaksanaan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dimulainya pelaksanaan pengujian.

- e. Hasil Verifikasi Fungsi:
  - Terhadap perangkat yang memenuhi verifikasi fungsi, diterbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) biaya pengujian.
  - Terhadap perangkat yang tidak memenuhi verifikasi fungsi atau tidak mengikuti verifikasi fungsi sesuai jadwal, akan dinyatakan ditolak, dan melakukan permohonan ulang jika tetap ingin mengajukan permohonan pengujian.

2. Biaya Pengujian Perangkat Telekomunikasi

- a. besaran biaya pengujian perangkat telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- b. SIMPEL menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) biaya pengujian paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak dinyatakan lolos verifikasi fungsi .
- c. Pemohon melakukan pembayaran biaya pengujian sesuai Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) diterbitkan, melalui sistem pembayaran *host to host* pada Bank yang ditunjuk. Pembayaran dapat dilakukan lewat:
  - 1) *teller* Bank cabang terdekat;
  - 2) Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
  - 3) *internet banking*; atau
  - 4) *mobile banking*.
- d. Untuk pengujian 1 (satu) fitur, pembayaran dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum jadwal pelaksanaan verifikasi fungsi dan pengujian.

- e. Dalam hal Pemohon tidak membayar biaya pengujian sampai dengan lewat tanggal batas akhir pembayaran Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2), maka akan dinyatakan batal, dan melakukan permohonan ulang jika tetap ingin mengajukan permohonan pengujian.

## II. Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan Pengujian Perangkat Telekomunikasi

### 1. Pelaksanaan Pengujian Perangkat Telekomunikasi

- a. Pengujian perangkat telekomunikasi dilaksanakan pada hari kerja berikutnya sejak Pemohon melakukan pembayaran biaya pengujian sesuai Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2).
- b. Pengujian perangkat telekomunikasi dilaksanakan paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja sejak dimulainya pelaksanaan pengujian.
- c. Untuk pengujian 1 (satu) fitur proses pengujian dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dimulainya pelaksanaan pengujian.
- d. Pengujian dilaksanakan sesuai dengan:
  - 1) ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
  - 2) Standar ISO 17025 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi; dan
  - 3) ketentuan pengujian yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional.

### 2. Personel:

<b>A</b>	<b>KEPALA BBPPT</b>	Penanggung jawab dan Kepala Laboratorium Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.
----------	---------------------	--

**B. TEKNIK PENGUJIAN DAN KALIBRASI :**

1	<p><b>DYAH KUNTI PRATIWI</b>                  JFT Penguji Madya                  Ketua Teknik Pengujian, Kalibrasi dan Pemeliharaan serta Perbaikan Sarana Prasarana Pengujian dan Kalibrasi</p>	dengan lingkup tugas : a. Penguji Madya; b. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Laporan Hasil Uji (LHU); c. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Laporan Data Kalibrasi (LDK); d. Otorisasi pada Lembar Pengesahan LHU dan Sertifikat Kalibrasi atas nama Kepala BBPPT.		
		2)	<p><b>SUBARI</b>                  JFT Penguji Muda                  Wakil Ketua Teknik Radio dan Non Radio</p>	Dengan lingkup tugas : a. Penguji; b. Monitoring, Evaluasi dan Analisa - Laporan Hasil Uji (LHU) Teknik Pengujian, Radio dan Non Radio.
		3)	<p><b>RAZELINA</b>                  JFT Penguji Muda                  Wakil Ketua Teknik EMC, Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Pengujian</p>	Dengan lingkup tugas : a. Penguji; b. Monitoring, Evaluasi dan Analisa - Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Pengujian dan Kalibrasi; c. Monitoring, Evaluasi dan Analisa - Laporan Hasil Uji (LHU) EMC, Laporan Data Kalibrasi (LDK) dan Sertifikat Kalibrasi.

		PIC dan Pelaksana Teknik Pengujian, Kalibrasi dan Pemeliharaan serta Perbaikan Sarana Prasarana Pengujian dan Kalibrasi :	
	4)	<p><b>KARIJADI</b>                  JFT Penguji Muda</p>	Dengan lingkup tugas : a. Penguji; b. Personel Kaji Ulang / Verifikasi Teknis - Laporan Hasil Uji (LHU) Teknik Radio dan Non Radio serta EMC; c. PIC Pengujian Teknik Radio dan Non Radio.

		5)	<p><b><u>PARLAUNGAN NASUTION</u></b> JFU /Personel Teknis</p>	<p>Dengan lingkup tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penguji;</li> <li>Personel Kaji Ulang / Verifikasi teknis - Laporan Data Kalibrasi (LDK) dan Sertifikat Kalibrasi;</li> <li><i>PIC</i> Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Pengujian dan Kalibrasi.</li> </ol>
		6)	<p><b><u>NONO SUGIONO</u></b> JFU/ Personel Teknis</p>	<p>Dengan lingkup tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penguji;</li> <li><i>PIC</i> Monitoring, Evaluasi dan Analisa Persyaratan Teknis/Regulasi Teknik Radio, Non Radio dan EMC serta Inovasi dan Teknologi Pengujian.</li> </ol>
		7)	<p><b><u>PRABADWIPAM</u></b> JFT Penguji Muda</p>	<p>Dengan lingkup tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penguji;</li> <li><i>PIC</i> Teknis Alat Ukur Pengujian dan Kalibrator.</li> </ol>
		8)	<p><b><u>SARI SUKMAWATI</u></b> JFT Penguji Muda</p>	<p>Dengan lingkup tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penguji;</li> <li><i>PIC</i> Teknis Pemenuhan Sarana Prasarana Pengujian dan Kalibrasi.</li> </ol>
		9)	<p><b><u>WAHYUDI SRI NUGROHO</u></b> JFT Penguji Pertama</p>	<p>Dengan lingkup tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penguji;</li> <li><i>PIC</i> Pemenuhan Mutu dan Laboratorium Seluler.</li> </ol>

		10)	<b><u>TOTOK NUGROHO</u></b> JFT Penguji Muda	Dengan lingkup tugas : a. Penguji; b. PIC Laboratorium Kalibrasi Alat Ukur Alat/Perangkat Telekomunikasi.
		11)	<b><u>ELDIN HAMDI</u></b> JFT Penguji Muda	Dengan lingkup tugas : a. Penguji; b. PIC Laboratorium Radio I; c. Personel Inovasi dan Teknologi Pengujian.
		12)	<b><u>HERMAWAN SUKARNO</u></b> JFT Penguji Muda	Dengan lingkup tugas : a. Penguji; b. PIC Laboratorium Radio II.
		13)	<b><u>AGUS ARIF BAHTIAR</u></b> JFT Penguji Muda	Dengan lingkup tugas : a. Penguji; b. PIC Laboratorium Broadcast; c. Personel Inovasi dan Teknologi Pengujian.
		14)	<b><u>ALFIAN DANI</u></b> JFT Penguji Muda	Dengan lingkup tugas : a. Penguji; b. PIC Laboratorium Non Radio.
		15)	<b><u>ROFI YULIANSYAH</u></b> JFT Penguji Pertama	Dengan lingkup tugas : a. Penguji; b. PIC Laboratorium EMC.
		16)	<b><u>MUHAMMAD IKHWAN</u></b> JFT Penguji Pertama	Dengan lingkup tugas : Penguji
		17)	<b><u>SALYARTO</u></b> JFT Asisten Penguji Mahir	Dengan lingkup tugas : a. Asisten Penguji Mahir; b. Personel Verifikasi Teknis; c. coPIC Teknologi EMC.

		18)	<b>USMAN</b> JFU / Pelaksana	Dengan lingkup tugas : a. Asisten Penguji; b. Personel Pemenuhan Mutu.
--	--	-----	------------------------------------	--

		<i>PIC</i> Monitoring, Evaluasi dan Analisa Program Kerja pada Pengujian, Kalibrasi dan Pemeliharaan serta Perbaikan Sarana Prasarana Pengujian dan Kalibrasi :		
		19)	<b>DJOKO ADI</b> <b>NUGROHO</b> JFU/ Pelaksana	Dengan lingkup tugas : <i>PIC</i> Program Kerja dan Anggaran pada Kelompok Kerja Teknik Pengujian, Kalibrasi dan Pemeliharaan serta Perbaikan Sarana Prasarana Pengujian dan Kalibrasi.
		20)	<b>MANASARI</b> <b>MONALISA</b> JFU / Pelaksana	Dengan lingkup tugas : <i>coPIC</i> Program Kerja dan Anggaran pada Kelompok Kerja Teknik Pengujian, Kalibrasi dan Pemeliharaan serta Perbaikan Sarana Prasarana Pengujian dan Kalibrasi.

		Pelaksana pada Teknik Pengujian, Kalibrasi dan Pemeliharaan serta Perbaikan Sarana Prasarana Pengujian dan Kalibrasi :		
		21)	<b>AHMAD</b> <b>SINGGIH</b>	Dengan lingkup tugas : Penguji.
		22)	<b>RIDHWAN</b> <b>ABDURACHMAN</b>	Dengan lingkup tugas : Penguji.
		23)	<b>DWI PERMANA</b>	Dengan lingkup tugas : Penguji.

		24)	<b>ZAENAL ARIFIN</b>	Dengan lingkup tugas : Penguji.
		25)	<b>ADAM MUHAMMAD</b>	Dengan lingkup tugas : a. Penguji; b. Personel Pemenuhan ISO bidang Dokumentasi Sampel Uji.
		26)	<b>BRAMANDA</b>	Dengan lingkup tugas : Penguji.
		27)	<b>ARY JANUARIZKI</b>	Dengan lingkup tugas : Penguji.
		28)	<b>EKA PRAMUDITA</b>	Dengan lingkup tugas : a. Penguji; b. Personel Dokumentasi Sampel Uji.
		29)	<b>AFRAN M</b>	Dengan lingkup tugas : a. Penguji; b. Personel Penjadwalan Pengujian.
		30)	<b>GAYUH R</b>	Dengan lingkup tugas : a. Penguji; b. Personel Dokumentasi Alat Ukur dan Pendukung Pengujian.
		31)	<b>EKO AGSTIA</b>	Dengan lingkup tugas : Asisten Penguji.
		32)	<b>ANWAR A</b>	Dengan lingkup tugas : a. Asisten Penguji; b. Personel Program Kerja dan Anggaran Pengujian dan Kalibrasi;

			33)	<b>RAMADHAN</b>	Dengan lingkup tugas : Asisten Penguji.
--	--	--	-----	-----------------	--

**C. PELAYANAN, SISTEM MUTU DAN INOVASI LAYANAN SERTA KERJASAMA TEKNIS :**

1).	<b><u>I NENGAH SUWARDIKA</u></b> <b>JF Analis Kebijakan Madya</b> <b>Ketua Pelayanan, Sistem Mutu, Inovasi Layanan dan Kerjasama Teknis berbasis ISO 17025 serta Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan Pengujian Kalibrasi</b>	dengan lingkup tugas : a. Analis Kebijakan Madya; b. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Pemeliharaan dan Peningkatan Sistem Mutu Laboratorium; c. Monitoring dan evaluasi implementasi ISO 17025; d. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kerjasama Teknis; e. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Inovasi Layanan; f. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Pengelolaan Data dan SIMPEL; g. Otorisasi SP2 Pengujian dan SP2 Kalibrasi atas nama Kepala BBPPT.	
		2) <b><u>IMAN PRAKOSO</u></b> <b>JF Analis Kebijakan Muda Wakil Ketua Pemeliharaan dan Peningkatan Sistem Mutu serta Kerjasama</b>	Dengan lingkup tugas : a. Analis Kebijakan Muda; b. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Peningkatan Sistem Mutu Laboratorium ISO 17025; c. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Pemeliharaan Sistem Mutu Laboratorium ISO 17025; d. Monitoring dan evaluasi implementasi ISO 17025; e. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kerjasama Teknis.
		3) <b><u>PUTRA H SINURAT</u></b> <b>JF Analis Kebijakan Muda Wakil Ketua Layanan Permohonan Pengujian dan Kalibrasi serta Inovasi Layanan</b>	Dengan lingkup tugas : a. Analis Kebijakan Muda; b. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Layanan Permohonan Pengujian dan Kalibrasi; c. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Inovasi Layanan; d. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Pengelolaan Data dan SIMPEL.

		Pelaksana Monitoring, Evaluasi dan Analisa Pemeliharaan dan Peningkatan Sistem Mutu Laboratorium serta Kerjasama Teknis :	
	4)	<b><u>RAMDHAN WIRA PRIYAWAN</u></b> JFU/ Pelaksana	Dengan lingkup tugas : a. PIC Pemeliharaan dan Peningkatan Sistem Mutu ISO 17025; b. PIC Monitoring dan evaluasi implementasi ISO 17025; c. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kerjasama Teknis.
	5)	<b><u>RAHMAT SALEH</u></b> JFU/ Pelaksana	Dengan lingkup tugas : a. PIC Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kerjasama Teknis b. Pemeliharaan dan Peningkatan Sistem Mutu ISO 17025; c. Monitoring dan evaluasi implementasi ISO 17025.
	6)	<b><u>RAHMAT HIDAYAT</u></b> JFU/ Pelaksana	Dengan lingkup tugas : a. Personel Pemeliharaan dan Peningkatan Sistem Mutu ISO 17025; b. Personel Monitoring dan evaluasi implementasi ISO 17025; c. Personel Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kerjasama Teknis.
	7)	<b><u>ERVIATI HARDAYANI</u></b>	a. Personel Pemeliharaan dan Peningkatan Sistem Mutu ISO 17025 b. Personel Monitoring dan evaluasi implementasi ISO 17025; c. Personel Monitoring, Evaluasi dan Analisa

				Kerjasama Teknis.
		8)	<b>LULITA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Personel Pemeliharaan dan Peningkatan Sistem Mutu ISO 17025</li> <li>b. Personel Monitoring dan evaluasi implementasi ISO 17025;</li> <li>c. Personel Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kerjasama Teknis.</li> </ul>

		Pelaksana Monitoring, Evaluasi dan Analisa Layanan Permohonan Pengujian dan Kalibrasi, Inovasi Layanan Data dan Sistem Informasi :		
		9)	<b>HARYO YUDHI ANGGONO</b> JFU/ Pelaksana	Dengan lingkup tugas : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PIC Bimbingan Teknis dan Layanan Permohonan Pengujian dan Kalibrasi;</li> <li>b. Personel Pencocokan data PNBP pengujian dan kalibrasi.</li> </ul>
		10)	<b>MUHALMAR</b> JFT Penguji Muda	Dengan lingkup tugas : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguji;</li> <li>b. PIC Konsultasi Teknis;</li> <li>c. Personel Inovasi dan Teknologi Pengujian.</li> </ul>
		11)	<b>SIGIT IMAM RAMADHAN</b> JFU/ Pelaksana	Dengan lingkup tugas : PIC Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Pencocokan data PNBP pengujian dan kalibrasi.
		12)	<b>HANDAYANI</b> JFU/ Pelaksana	Dengan lingkup tugas : PIC Inovasi Layanan dan pengaduan.
		13)	<b>SUKANTO</b> JFU/ Pelaksana	Dengan lingkup tugas : PIC Layanan Pengelolaan Sampel Permohonan Pengujian dan Kalibrasi.

		14)	<b>RIKA NUR PITRIYANI</b> JFT Asisten Penguji	Dengan lingkup tugas : Personel verifikasi dokumen teknis, penjadwalan permohonan pengujian dan kalibrasi.
		15)	<b>FITRI DAMAYANTI</b>	Dengan lingkup tugas : a. Personel verifikasi dokumen teknis, penjadwalan permohonan pengujian dan kalibrasi; b. Personel administrasi uji lapangan; c. Personel konsultasi.
		16)	<b>ANDRI NASUTION</b>	Dengan lingkup tugas : Personel Data dan Sistem Informasi.
		17)	<b>ENDANG ASTUTI</b>	Dengan lingkup tugas : a. Personel verifikasi dokumen teknis, penjadwalan permohonan pengujian dan kalibrasi; b. Melakukan pemeriksaan sampel uji; c. Penerimaan sampel verifikasi fungsi.
		18)	<b>AGUNG</b>	Dengan lingkup tugas : a. Penerimaan konsultasi; b. Melakukan pemeriksaan sampel uji.
		19)	<b>GRIFIT ANJAR SUKMA</b>	Dengan lingkup tugas : Personel administrasi pelayanan pengujian.
		20)	<b>REZA MAULANA ICHSAN</b>	Dengan lingkup tugas : a. Melakukan pemeriksaan sampel uji; b. Penerimaan sampel verifikasi fungsi; c. Distribusi sampel.
		21)	<b>SAHARUDDIN</b>	Dengan lingkup tugas : Personel penanganan contact center, persuratan.

		22)	<b>NENI RIZKIANI</b>	Dengan lingkup tugas : Personel penerima tamu.
		23)	<b>MELA MUSTIKA</b>	Dengan lingkup tugas : a. Personel verifikasi dokumen teknis, penjadwalan permohonan pengujian dan kalibrasi; b. Pemeriksaan pengembalian sampel; c. Penerimaan pengembalian sampel; d. Personel administrasi pengujian PMS; e. Personel konsultasi.
		24)	<b>DEA MUTIARA PUTRI</b>	Dengan lingkup tugas : a. Verifikasi dokumen; b. Personel Pelayanan; c. Melakukan pemeriksaan sampel uji; d. Penerimaan sampel verifikasi fungsi; e. Rekap konsultasi dan pengaduan; f. Personel penanganan contact center, persuratan.
		25)	<b>FEBBY PRADANA</b>	Dengan lingkup tugas : Melakukan pemeriksaan sampel uji Penerimaan sampel verifikasi fungsi Distribusi sampel

**D. ADMINISTRASI UMUM :**

1.	<b>DONNY NASUTION</b> JF Analis Kebijakan Pengelola Keuangan APBN Madya	Dengan lingkup tugas : a. Analis Kebijakan Pengelola Keuangan APBN Madya; b. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Pengelolaan Keuangan;.
----	--	--

2.	<b><u>IRENE SETYORINI</u></b> Perencana Muda	Dengan lingkup tugas : Monitoring, Evaluasi dan Analisa Perencanaan Program.		
3.	<b><u>DADI SYAHRIAL RAHMAN</u></b> Kasubag Keuangan dan Kepegawaian	Dengan lingkup tugas : a. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Pembinaan Jabatan Fungsional Penguji; b. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Persediaan dan Pengelolaan Personel dan Gudang Sampel c. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Pengadaan Barang dan Jasa.		
		1	<b>WAHYU INDRA OKCHIANA</b>	Dengan lingkup tugas : a. Petugas gudang sampel; b. Melakukan pemeriksaan sampel uji; c. Penerimaan sampel verifikasi fungsi; d. Distribusi sampel.
		2	<b>SYAIFUL AMRI</b>	Dengan lingkup tugas : a. Petugas gudang sampel; b. Melakukan pemeriksaan sampel uji; c. Penerimaan sampel verifikasi fungsi; d. Distribusi sampel.

a. Kompetensi Personel:

- 1) Penguji perangkat telekomunikasi harus kompeten dalam melakukan pengujian perangkat dengan bersertifikasi ISO 17025 : 2017 dan sertifikat pelatihan pengujian Radio dan Non Radio, EMC, ISO, ketidakpastian pengukuran maupun sertifikat pelatihan untuk keahlian teknologi telekomunikasi tertentu.
- 2) Personel bidang pelayanan pengujian perangkat harus kompeten dalam melakukan pelayanan pendaftaran pengujian perangkat dengan sertifikasi pelatihan pelayanan prima.

- 3) Personel bagian penyimpanan/administrator sampel uji harus kompeten dalam melakukan administrasi pergudangan dengan sertifikasi pelatihan manajemen pergudangan, dan harus mengetahui cara perlakuan/penyimpanan perangkat telekomunikasi.
  - 4) Personel bidang administrasi umum harus kompeten dalam melakukan administrasi umum, perencanaan program, keuangan dan kepegawaian.
3. Jaminan Pelayanan
- Pelayanan pengujian perangkat telekomunikasi telah menerapkan standar ISO 17025, dan mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor Sertifikat LP-112-IDN sebagai Laboratorium Pengujian yang berlaku dari tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025.
4. Laporan Hasil Uji
- a. Laporan Hasil Uji diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pelaksanaan pengujian selesai.
  - b. Laporan Hasil Uji dapat diunduh oleh Pemohon melalui akunnya di SIMPEL;
  - c. Laporan Hasil Uji memiliki *barcode* yang terenkripsi sebagai jaminan keamanan/keaslian.
5. Sampel Uji
- a. Pemohon wajib mengambil sampel uji paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengujian selesai dilaksanakan.
  - b. jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemohon tidak mengambil sampel uji, maka sampel uji akan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### III. Fasilitas Pelayanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi

#### 1. Pelayanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi

##### a. sistem pelayanan berbasis internet/online:

- 1) SIMPEL, yang aman dan andal;
- 2) jaringan internet yang cepat dan aman untuk mendukung SIMPEL, dan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan pengujian perangkat telekomunikasi.

##### b. Loker Pelayanan

Sekurang-kurangnya memiliki fasilitas:

- 1) sarana perkantoran, seperti komputer, printer, dan scanner;
- 2) loket/ruang kerja yang memadai untuk pelaksanaan verifikasi fungsi;
- 3) mesin antrian;
- 4) kursi tunggu sesuai kapasitas pelayanan;
- 5) ruangan ber-AC;
- 6) mesin fotocopy;
- 7) mesin faximile;
- 8) loker;
- 9) toilet umum;
- 10) Mushola; dan
- 11) lahan parkir

##### c. Penyimpanan Sampel Uji

sekurang-kurangnya memiliki ruangan khusus untuk menyimpan sampel uji.

#### 2. Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Fasilitas yang harus dimiliki dalam pelaksanaan pengujian perangkat telekomunikasi:

##### a. Laboratorium Radio, Non Radio dan EMC

##### b. Alat ukur dan sarana pendukung pengujian Radio, Non Radio dan EMC

3. Penanganan Konsultasi, Pengaduan, Saran, dan Masukan  
Konsultasi, pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui fasilitas *contact center* yang disediakan oleh Ditjen SDPPI atau BBPPT, yaitu:

a. SDPPI:

- 1) *Contact Center*: 159
- 2) *Email*: [callcenter\\_sdppi@kominfo.go.id](mailto:callcenter_sdppi@kominfo.go.id)
- 3) Pengaduan online:  
[https://www.postel.go.id/kotak\\_pengaduan.htm](https://www.postel.go.id/kotak_pengaduan.htm)

atau

b. BBPPT:


- 1) *Whatsapp*: 081250000586
- 2) *Email*: [balaiuji@postel.go.id](mailto:balaiuji@postel.go.id)
- 3) Loker Pelayanan:  
Alamat: Jl. Bintara Raya No.17 Bekasi Barat 17134  
Telepon: 021-86615492 – 95 (hunting)

#### IV. Pengawasan

Terhadap pelayanan pengujian dan pelaksanaan pengujian perangkat telekomunikasi dilakukan:

1. Pengawasan oleh Kepala Laboratorium BBPPT; dan
2. Audit Internal oleh Tim Audit Internal, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan ISO 17025.

KEPALA BALAI BESAR  
PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI



TONY TOVIK HIDAYAT